



## *Cancel Culture* sebagai Bentuk Sanksi Sosial di Era Digital

Achmad Baihaki, Fathur Ilham Hariyanto, Moh Ragil Rekol

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang  
[achmadbaihaki2003@gmail.com](mailto:achmadbaihaki2003@gmail.com), [fathurdo08@gmail.com](mailto:fathurdo08@gmail.com), [rekolagil@gmail.com](mailto:rekolagil@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi masyarakat dengan melahirkan fenomena *cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial baru di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai karakteristik, mekanisme pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh fenomena *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial modern. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai literatur ilmiah terkini serta analisis tematik terhadap dinamika interaksi pengguna media sosial. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga temuan utama yang krusial. Pertama, *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme sanksi sosial digital kolektif yang diwujudkan melalui tindakan boikot massal, kecaman publik, dan pengucilan virtual bagi pihak yang dinilai melanggar norma etika atau moral. Kedua, media sosial berperan aktif sebagai ruang penggerak utama yang mempercepat eskalasi fenomena ini akibat faktor viralitas informasi yang instan, manipulasi algoritma, serta rendahnya budaya verifikasi data oleh netizen. Ketiga, praktik ini memberikan dampak dualistik yang signifikan; di satu sisi mampu meningkatkan aspek akuntabilitas sosial pelaku publik, namun di sisi lain berisiko tinggi menyebabkan kerusakan reputasi permanen, tekanan psikologis berupa stres dan kecemasan, hingga menciptakan polarisasi sosial yang tajam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan norma di ruang siber sangat bergantung pada penguatan literasi digital yang komprehensif serta kesadaran etis pengguna. Diperlukan regulasi diri yang bijaksana agar fungsi kontrol sosial digital dapat berjalan secara proporsional, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak tanpa memicu penghakiman massa yang destruktif.

Kata kunci: *Cancel Culture*, Sanksi Sosial, Media Sosial, Kontrol Sosial Digital, Kualitatif.

### **Abstract**

Advances in information and communication technology have transformed the landscape of social interaction by giving rise to the phenomenon of *cancel culture* as a new form of social control in the digital public sphere. This study aims to conduct an in-depth analysis of the characteristics, mechanisms of implementation, and impacts of the “cancel culture” phenomenon as a form of modern social sanction. The research method employed is descriptive qualitative, integrating a literature review of various recent scientific works with a thematic analysis of the dynamics of social media user interactions. The results of the study identify three crucial main findings. First, *cancel culture* functions as a collective digital social sanction mechanism manifested through mass boycotts, public condemnation, and virtual ostracism against parties deemed to have violated ethical or moral norms. Second, social media plays an active role as the primary driving force accelerating the escalation of this phenomenon due to the instant virality of information, algorithmic manipulation, and a lack of data verification culture among netizens. Third, this practice has significant dualistic impacts; on the one hand, it can enhance the social accountability of public figures, but on the other hand, it carries a high risk of causing permanent reputational damage, psychological pressure in the form of stress and anxiety, and even creating sharp social polarization. This study concludes that the effectiveness of enforcing norms in cyberspace depends heavily on strengthening comprehensive digital literacy and users’ ethical awareness. Prudent self-regulation is necessary so that digital social control functions in a proportionate, fair, and just manner for all parties without triggering destructive mob justice.

Keywords: *Cancel Culture*, Social Sanctions, Social Media, Digital Social Control, Qualitative.

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana bertukar informasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, membangun opini, hingga melakukan kontrol sosial terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Prasetyo et al., 2025). Melalui platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, Facebook, dan YouTube, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai isu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang berkembang di ruang publik digital.

Kemudahan akses dan tingginya tingkat partisipasi pengguna media sosial telah melahirkan berbagai fenomena sosial baru. Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah *cancel culture*. Secara umum, *cancel culture* dipahami sebagai tindakan kolektif masyarakat untuk menarik dukungan, melakukan boikot, memberikan kritik secara masif, atau mengucilkan individu maupun kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma sosial, moral, atau etika yang berlaku (Salam et al., 2026). Fenomena ini muncul sebagai bentuk respons publik terhadap tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dalam praktiknya, *cancel culture* sering kali terjadi melalui media sosial karena platform digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat kepada khalayak yang luas. (Rahmanida et al., 2023) menjelaskan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk pengenyahan sosial terhadap seseorang yang dianggap melakukan kesalahan atau tindakan yang dinilai ofensif dan problematik. Fenomena tersebut banyak ditemukan di media sosial karena pengguna dapat dengan mudah menyampaikan kritik, kecaman, maupun bentuk penolakan lainnya tanpa harus berhadapan secara langsung dengan pihak yang menjadi sasaran. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai arena utama dalam pelaksanaan sanksi sosial berbasis digital.

Fenomena *cancel culture* tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga semakin banyak ditemukan dalam konteks masyarakat Indonesia. Berbagai kasus yang melibatkan figur publik, selebritas, influencer, tokoh agama, pejabat publik, hingga perusahaan menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memberikan sanksi sosial terhadap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. Menurut (Purnamasari, n.d.), *cancel culture* merupakan bentuk manifestasi kuasa netizen dalam ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat memengaruhi reputasi dan posisi sosial seseorang melalui tekanan publik secara kolektif. Dengan demikian, media sosial telah mengubah mekanisme kontrol sosial tradisional menjadi kontrol sosial digital yang lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

Keberadaan *cancel culture* menjadi penting untuk dikaji karena memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, fenomena ini dipandang sebagai sarana akuntabilitas sosial yang memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap merugikan publik. Namun di sisi lain, *cancel culture* juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti perundungan siber (*cyberbullying*), polarisasi sosial, penghakiman massa, penyebaran kebencian, serta kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan (Dwi et al., 2023). Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi digital, tetapi juga dari sudut pandang sosiologi, etika, dan kontrol sosial dalam masyarakat modern.

Kajian mengenai *cancel culture* telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus dan perspektif yang beragam. (Muharman et al., 2022) menjelaskan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat melalui media sosial untuk memberikan sanksi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen baru dalam proses penegakan norma sosial di era digital.

Selanjutnya (Santosa, 2023) mengkaji *cancel culture* sebagai fenomena boikot massal yang berkembang melalui media sosial. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang cepat dan tingginya partisipasi pengguna media sosial berkontribusi terhadap terbentuknya gerakan boikot digital yang mampu memengaruhi reputasi maupun keberlangsungan aktivitas individu dan kelompok yang menjadi sasaran. Penelitian ini memperlihatkan bahwa *cancel culture* memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk sanksi sosial konvensional karena berlangsung secara masif dan melibatkan jaringan komunikasi digital yang luas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari, n.d.) menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan bagian dari dinamika ruang publik digital yang memperlihatkan kekuatan netizen dalam membentuk opini publik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga menjadi aktor yang mampu memberikan penilaian, kritik, dan hukuman sosial terhadap pihak yang dianggap melanggar norma sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam ruang publik digital semakin terdistribusi kepada pengguna media sosial.

Sementara itu, (Dwi et al., 2023) menyoroti hubungan antara *cancel culture* dan konflik sosial. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik *cancel culture* dapat memicu polarisasi masyarakat, memperbesar konflik, serta menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang menjadi target. Dampak tersebut antara lain berupa stres, kecemasan, tekanan mental, hingga penurunan kualitas hubungan sosial. Temuan serupa juga ditemukan oleh Salisah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam terhadap *cancel culture*. Sebagian responden menganggapnya sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif, sedangkan

sebagian lainnya menilai bahwa fenomena tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan karena dilakukan tanpa proses verifikasi informasi yang memadai.

Dari perspektif etika, (Yaqinah et al., 2024) menjelaskan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk penghukuman sosial digital yang didorong oleh viralitas informasi, anonimitas pengguna media sosial, serta dominasi emosi dalam interaksi digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* sering kali mengabaikan prinsip verifikasi, proporsionalitas, dan keadilan sehingga berpotensi menyebabkan kerugian sosial yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan. Selain itu, (Ahmad et al., 2024) juga menemukan bahwa praktik penghukuman sosial melalui media digital dapat bertentangan dengan prinsip keadilan apabila dilakukan tanpa mekanisme klarifikasi yang jelas.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas *cancel culture* dari perspektif komunikasi digital, etika, psikologi, maupun persepsi masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak fenomena tersebut atau studi kasus tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital masih relatif terbatas. Padahal, fenomena ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bentuk sanksi sosial konvensional karena berlangsung dalam ruang digital yang memungkinkan partisipasi massa, penyebaran informasi secara instan, dan pembentukan opini publik dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme sanksi sosial dalam masyarakat digital.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital. Penelitian ini berfokus pada karakteristik, mekanisme, dan dampak *cancel culture* dalam kehidupan masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial sebagai ruang interaksi publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk dan memperkuat praktik sanksi sosial digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi digital, komunikasi massa, dan teori kontrol sosial dengan menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial secara lebih kritis dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih sehat, adil, dan konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang muncul di era digital.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan fenomena *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital secara mendalam. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah praktik *cancel culture* yang berkembang di media sosial sebagai salah satu bentuk kontrol dan sanksi sosial dalam masyarakat digital.

Pendekatan studi pustaka dipilih karena objek penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Studi pustaka memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, karakteristik, faktor penyebab, bentuk, dan dampak *cancel culture* melalui kajian terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai perspektif akademik yang telah berkembang mengenai fenomena *cancel culture*, baik dari sudut pandang sosiologi, komunikasi, psikologi, maupun etika digital.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena *cancel culture* secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana *cancel culture* muncul, berkembang, dan berfungsi sebagai bentuk sanksi sosial dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis tertentu, melainkan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan interpretasi terhadap data yang tersedia dalam literatur ilmiah.

Partisipan dalam penelitian ini tidak berupa responden atau informan secara langsung karena penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka. Sebagai gantinya, sumber data penelitian berasal dari berbagai dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diperlakukan sebagai sumber informasi utama yang digunakan untuk memperoleh data mengenai fenomena *cancel culture*.

Sumber data yang digunakan terdiri atas artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen akademik lainnya yang membahas *cancel culture*, media sosial, kontrol sosial, etika digital, dan sanksi sosial. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 2022–2026 sehingga mampu menggambarkan perkembangan terkini mengenai fenomena *cancel culture* di era digital.

Kriteria pemilihan sumber meliputi:



Gambar 1. Kriteria Pemilihan

Pemilihan sumber dilakukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sumber meliputi:

- a. relevan dengan topik penelitian,
- b. berasal dari sumber ilmiah yang kredibel
- c. memiliki pembahasan yang berkaitan dengan *cancel culture* atau sanksi sosial digital
- d. memuat informasi yang dapat mendukung analisis penelitian.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki kualitas yang baik dan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

Beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain (Salam et al., 2026) (Proposal, 2025) mengenai *cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter, penelitian (Purnamasari, n.d.) mengenai *cancel culture* dan kuasa netizen dalam ruang publik digital, penelitian (Dwi et al., 2023) mengenai hubungan *cancel culture* dengan konflik sosial, penelitian (Salam et al., 2026) mengenai persepsi masyarakat terhadap *cancel culture*, serta penelitian (Salam et al., 2026) mengenai *cancel culture* dalam perspektif etika Islam. Berbagai sumber tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian dan memberikan perspektif yang beragam mengenai fenomena yang dikaji.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian studi pustaka, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Peneliti berperan dalam menentukan sumber data, melakukan seleksi literatur, mengidentifikasi informasi yang relevan, menginterpretasikan data, serta menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa lembar dokumentasi dan matriks analisis literatur. Lembar dokumentasi digunakan untuk mencatat informasi penting yang diperoleh dari setiap sumber pustaka yang dianalisis. Informasi tersebut meliputi identitas sumber, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta temuan-temuan yang berkaitan dengan *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial.

Selanjutnya, matriks analisis literatur digunakan untuk mengorganisasi data yang telah dikumpulkan sehingga lebih mudah dianalisis. Matriks ini berisi kategori-kategori tertentu yang disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti definisi *cancel culture*, karakteristik fenomena, bentuk-bentuk sanksi sosial digital, faktor penyebab munculnya *cancel culture*, dampak positif dan negatif, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Penggunaan matriks analisis membantu peneliti dalam membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian.

Melalui penggunaan instrumen tersebut, data yang diperoleh dapat diorganisasikan secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi. Selain itu, instrumen yang digunakan juga membantu meningkatkan konsistensi dan ketelitian peneliti dalam mengolah informasi yang berasal dari berbagai sumber pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dimaksud berupa artikel jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya yang membahas fenomena *cancel culture*.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan data berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur, seperti *cancel culture*, *social sanction*, *digital social control*, media sosial, dan etika digital. Kata kunci tersebut digunakan untuk menelusuri berbagai sumber ilmiah melalui database akademik seperti Google Scholar, Garuda, Crossref, dan portal jurnal ilmiah lainnya.

Tahap kedua adalah proses seleksi sumber. Peneliti melakukan penyaringan terhadap berbagai literatur yang ditemukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas sumber. Literatur yang tidak sesuai dengan fokus penelitian atau tidak memenuhi kriteria ilmiah tidak digunakan dalam proses analisis.

Tahap ketiga adalah proses pembacaan dan pencatatan data. Pada tahap ini, peneliti membaca setiap sumber secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan penelitian. Informasi yang ditemukan kemudian dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap keempat adalah klasifikasi data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti konsep *cancel culture*, faktor penyebab, bentuk sanksi sosial digital, dampak terhadap individu, dampak terhadap masyarakat, serta implikasi terhadap kehidupan sosial. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan penyusunan hasil penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna, pola, dan tema yang terkandung dalam berbagai dokumen atau teks yang menjadi sumber data penelitian. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang menggunakan data berupa dokumen dan literatur ilmiah.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.

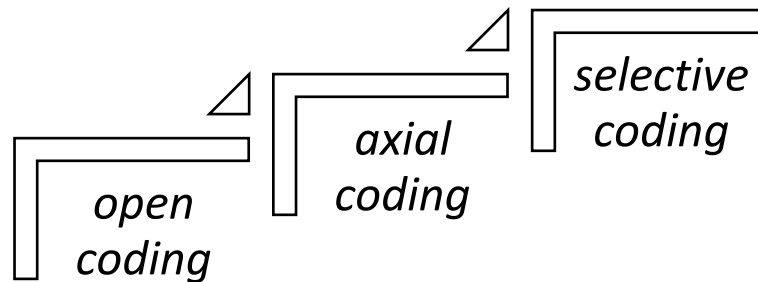
Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau kategori tematik sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar-temuan. Penyajian data dilakukan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari hasil kajian literatur.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber literatur sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui teknik analisis isi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena *cancel culture*, mekanisme pelaksanaannya dalam ruang digital, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, analisis ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana *cancel culture* berfungsi sebagai bentuk sanksi sosial yang berkembang dalam masyarakat digital kontemporer.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap lima informan aktif pengguna media sosial, ditemukan tiga tema utama yang menggambarkan fenomena *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital. Ketiga tema tersebut diperoleh melalui:



Gambar 2. Grounded Theory Charmaz

proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* menggunakan pendekatan Grounded Theory Charmaz. Tema-tema yang muncul meliputi: (1) *cancel culture* sebagai mekanisme sanksi sosial digital, (2) peran media sosial dalam pembentukan dan penyebaran *cancel culture*, serta (3) dampak *cancel culture* terhadap individu dan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memahami *cancel culture* sebagai bentuk hukuman atau sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada individu yang dianggap melakukan pelanggaran norma sosial, moral, maupun etika. Bentuk hukuman tersebut diwujudkan melalui kritik massal, boikot, penghentian dukungan, hingga pengucilan sosial di media digital.

Responden 1 menyatakan:

“Menurut saya *cancel culture* adalah tindakan masyarakat di media sosial untuk menghukum seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Biasanya orang tersebut diboikot atau dikritik secara massal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* dipahami sebagai bentuk penghukuman sosial yang dilakukan secara kolektif oleh pengguna media sosial. Responden 5 juga memberikan pandangan yang serupa:

“Ya, karena masyarakat memberikan hukuman sosial melalui media digital.”

Berdasarkan hasil *open coding*, ditemukan beberapa kode utama seperti *hukuman sosial digital*, *boikot publik*, *kritik massal*, dan *pengucilan sosial*. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori “sanksi sosial digital” pada tahap *axial coding*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk sanksi sosial yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, sanksi sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengendalikan perilaku anggotanya agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku.

Berbeda dengan bentuk sanksi sosial konvensional yang terjadi secara langsung dalam lingkungan sosial tertentu, *cancel culture* berlangsung melalui ruang digital yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam jumlah besar. Keberadaan media sosial membuat proses pemberian sanksi menjadi lebih cepat, luas, dan terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Proposal, 2025) yang menyatakan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk kontrol sosial yang dilakukan masyarakat melalui media sosial untuk menegakkan norma sosial. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat berupaya memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Namun demikian, karakteristik *cancel culture* menunjukkan adanya perubahan dalam pola kontrol sosial. Jika pada masa lalu kontrol sosial dilakukan oleh lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat secara langsung, maka pada era digital kontrol sosial juga dilakukan oleh komunitas virtual yang terbentuk melalui media

sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi digital telah memperluas bentuk-bentuk pengawasan sosial dalam kehidupan masyarakat modern.

### 3.1 Peran Media Sosial dalam Pembentukan dan Penyebaran Cancel Culture

Tema kedua yang muncul dari hasil analisis adalah peran media sosial dalam mempercepat penyebaran *cancel culture*. Seluruh responden menilai bahwa media sosial merupakan faktor utama yang memungkinkan suatu kasus menjadi viral dan memicu reaksi publik secara luas.

Responden 3 menyatakan:

“Media sosial membuat opini publik terbentuk sangat cepat. Satu unggahan bisa langsung memicu ribuan komentar.”

Sementara itu, Responden 2 menjelaskan:

“Banyak orang ikut berkomentar tanpa mengecek kebenaran informasi tersebut.”

Dari hasil *open coding* diperoleh kode seperti *viralitas informasi*, *komentar massal*, *opini publik*, *pengaruh algoritma*, dan *minim verifikasi*. Pada tahap *axial coding*, seluruh kode tersebut membentuk kategori “media sosial sebagai penggerak *cancel culture*”.

Media sosial memiliki karakteristik yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara instan. Informasi yang diunggah oleh satu pengguna dapat dengan cepat diteruskan oleh pengguna lainnya sehingga menjangkau audiens yang sangat luas dalam waktu singkat.

Fenomena ini memperkuat terbentuknya *cancel culture* karena masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang sama secara bersamaan. Akibatnya, muncul respons kolektif berupa kritik, kecaman, maupun boikot terhadap individu yang menjadi sasaran.

Hasil penelitian ini mendukung temuan (Purnamasari, n.d.) yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan netizen menjalankan kekuasaan simbolik melalui pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, opini publik tidak lagi dibentuk oleh media massa semata, melainkan juga oleh pengguna media sosial.

Selain itu, algoritma media sosial turut berperan dalam memperbesar jangkauan suatu informasi. Konten yang memperoleh banyak interaksi akan lebih sering muncul pada linimasa pengguna lain sehingga meningkatkan peluang terjadinya *cancel culture*. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen yang mempercepat proses penghukuman sosial digital.

Temuan lain menunjukkan bahwa rendahnya budaya verifikasi informasi menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik *cancel culture*. Banyak pengguna media sosial cenderung langsung memberikan penilaian berdasarkan informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terhadap kebenarannya. Akibatnya, individu yang menjadi sasaran dapat mengalami penghukuman sosial sebelum fakta yang sebenarnya diketahui.

### 3.2 Dampak Cancel Culture terhadap Individu dan Masyarakat

Tema ketiga berkaitan dengan dampak *cancel culture*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak yang paling sering dirasakan adalah kerusakan reputasi, tekanan psikologis, konflik sosial, dan polarisasi masyarakat.

Responden 1 menyatakan:

“Reputasi mereka bisa rusak dan kadang mengalami tekanan mental karena mendapat banyak komentar negatif.”

Responden 5 menambahkan:

“Risiko terbesar adalah kesalahan informasi yang menyebabkan seseorang dihukum meskipun belum terbukti bersalah.”

Sedangkan Responden 3 menjelaskan:

“Masyarakat menjadi mudah terpolarisasi karena ada pihak yang mendukung dan ada yang menentang.”

Pada tahap *open coding* muncul kode seperti *kerusakan reputasi*, *tekanan mental*, *kecemasan*, *konflik sosial*, *polarisasi masyarakat*, dan *ketidakadilan digital*. Kode-kode tersebut kemudian membentuk kategori “dampak psikologis dan sosial”.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak *cancel culture* tidak hanya dirasakan dalam ruang digital, tetapi juga memengaruhi kehidupan nyata individu yang menjadi sasaran. Kerusakan reputasi menjadi dampak yang paling sering muncul karena informasi negatif yang telah tersebar luas sulit untuk dihapus atau diperbaiki.

Selain itu, tekanan psikologis juga menjadi konsekuensi yang signifikan. Individu yang menjadi sasaran *cancel culture* sering menghadapi ribuan komentar negatif, penghinaan, maupun ancaman yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Kondisi ini sesuai dengan penelitian (Dwi et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *cancel culture* berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya.

Dari perspektif sosial, *cancel culture* juga berkontribusi terhadap munculnya polarisasi masyarakat. Ketika suatu kasus menjadi viral, masyarakat cenderung terbagi menjadi kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak individu yang menjadi sasaran. Akibatnya, ruang diskusi publik berubah menjadi arena konflik yang memperkuat perpecahan sosial.

eskipun demikian, beberapa responden juga mengakui bahwa *cancel culture* memiliki dampak positif berupa peningkatan akuntabilitas sosial. Individu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa setiap perilaku dapat memperoleh respons dari masyarakat. Namun manfaat tersebut harus diimbangi dengan prinsip keadilan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap hak individu agar *cancel culture* tidak berubah menjadi bentuk penghakiman massa yang merugikan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di era digital, dengan fokus pada karakteristik, peran media sosial, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial digital yang memungkinkan masyarakat memberikan respons terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma melalui kritik, boikot, maupun pengucilan di media sosial. Selain itu, media sosial berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi dan pembentukan opini publik sehingga praktik *cancel culture* dapat berkembang secara luas dalam waktu singkat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian sosiologi digital dan teori kontrol sosial, kontribusi praktis sebagai bahan refleksi bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial secara lebih bijaksana, serta kontribusi metodologis melalui penerapan analisis Grounded Theory Charmaz untuk memahami fenomena sosial digital. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun *cancel culture* dapat meningkatkan akuntabilitas sosial, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan reputasi, tekanan psikologis, dan polarisasi sosial apabila dilakukan tanpa verifikasi informasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran etis dalam bermedia sosial agar fungsi kontrol sosial dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan. Ke depan, penelitian mengenai *cancel culture* perlu terus dikembangkan melalui berbagai perspektif dan konteks yang lebih luas untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sanksi sosial dalam masyarakat digital.

#### Reference

1. Aguiar, T. R., Lopes, D., & Brooks, T. R. (2025). Qualitative insights into cancel culture prevention, its potential individual impacts, and how to explore them. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2025(1), Article 8479135. <https://doi.org/10.1155/hbe2/8479135>
2. Ahmad, F., Syah, F., Affan, F. K., Artikel, I., History, A., Addres, E., & Shahab, U. (2024). FENOMENA PERILAKU CANCEL CULTURE DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. 1723–1734.
3. Altungy, P., Ribeiro, M., Liébana, S., Navarro-McCarthy, A., Jaume, L. C., & Roca, M. A. (2025). To cancel or not to cancel. That is the question. The role of quest for significance and significance loss in cancel culture. *Social Science Quarterly*, 106(4), e70061. <https://doi.org/10.1111/ssqu.70061>
4. Archer, A., & Mills, G. (2026). The ethics of cancelling. *Ethical Theory and Moral Practice*, 29(2), 281–297. <https://doi.org/10.1007/s10677-026-10542-2>
5. Dias, N. C., Druckman, J. N., & Levendusky, M. S. (2025). Unraveling a “cancel culture” dynamic: When, why, and which Americans sanction offensive speech. *The Journal of Politics*, 87(2), 588–600. <https://doi.org/10.1086/733004>

6. Duffy, B. E., Miltner, K. M., & Wahlstedt, A. (2022). Policing “fake” femininity: Authenticity, accountability, and influencer antifandom. *New Media & Society*, 24(7), 1657–1676. <https://doi.org/10.1177/14614448221099234>
7. Dwi, L., Khairunniza, E., Maftuh, B., & Setiadi, E. M. (2023). MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA FENOMENA CANCEL CULTURE DAN PEMBENTUKAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ( MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KONFLIK ) Dinamika sosial di Indonesia pada era digital menghadirkan berbagai perubahan yang signifikan , dengan munculnya Cancel Culture sebagai salah satu fenomena Fenomena Cancel Culture adalah topik yang sangat relevan dalam era digital saat ini karena Cancel Culture merupakan fenomena yang semakin mengakar dalam Cancel Culture dapat menciptakan ketakutan pada peserta didik untuk takut menjadi sasaran Cancel Culture ( Endik Hidayat et al . 2023 ; Halim dan dalam Cancel Culture atau menjadi target pembatalan bisa sangat mempengaruhi Fenomena Cancel Culture kerap terjadi di panggung utama media sosial landasan untuk memperdalam pemahaman Dengan memahami fenomena Cancel Culture terhadap konflik , peserta didik. 5, 137–150.
8. Ezurmendia, J., & Carbonell, F. (2025). Cancel culture and due process of law: The use of social media against constitutional rights. *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 45(1), 63–83. <https://doi.org/10.1515/zfrs-2025-2007>
9. Farries, E., Kerrigan, P., & Siapera, E. (2025). Introduction to the special issue: The platformization of cancel culture. *Television & New Media*, 26(1), 3–16. <https://doi.org/10.1177/15274764241277469>
10. Greig, M. A., & Hogg, R. C. (2025). ‘Unfollow them!’: The role of morality- and emotion-related factors in the cancelling process. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2025(1), Article 7144903. <https://doi.org/10.1155/hbe2/7144903>
11. Lendvai, G. F. (2025). More than just a buzzword—Mapping the evolution of research on cancel culture in social sciences. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2025, Article 4671293. <https://doi.org/10.1155/hbe2/4671293>
12. Menzner, J., & Traummüller, R. (2023). Subjective freedom of speech: Why do citizens think they cannot speak freely? *Politische Vierteljahresschrift*, 64, 155–181. <https://doi.org/10.1007/s11615-022-00414-6>
13. Muharman, N., Yudha, M., Pratama, T., Anisah, N., & Sartika, M. (2022). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. 3, 120–135.
14. Neuwirth, R. J. (2023). Equality in view of political correctness, cancel culture and other oxymora. *International Journal of Legal Discourse*, 8(1), 1–29. <https://doi.org/10.1515/ijld-2023-2003>
15. Ng, E. (2022). Cancel culture: A critical analysis. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-97374-2>
16. Norris, P. (2023). Cancel culture: Myth or reality? *Political Studies*, 71(1), 145–174. <https://doi.org/10.1177/00323217211037023>
17. Prasetyo, A. T., Andriana, V. A., & Wempi, J. A. (2025). Pergeseran Makna Cancel Culture di Indonesia : Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen The Transformation of the Meaning of Cancel Culture in Indonesia : An Analysis Based on Theo van Leeuwen ’ s Social Semiotics. 14(1), 145–158. <https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7407>
18. Proposal, A. B. (2025). Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan Berkelanjutan Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan Berkelanjutan. 9(2), 129–142.
19. Purnamasari, N. I. (n.d.). CANCEL CULTURE : DILEMA RUANG PUBLIK DAN KUASA. 137–149.
20. Rahmanida, S., Hidayatullah, T., & Sosial, M. (2023). E-booklet Sebagai Media Informasi Mengenai Fenomena Cancel Culture di Media Sosial. 03(02), 151–170.
21. Rom, M. C., & Mitchell, K. (2021). Teaching politics in a call-out and cancel culture. *PS: Political Science & Politics*, 54(3), 610–614. <https://doi.org/10.1017/S1049096521000433>
22. Salam, A., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital. 1.
23. Santosa, D. R. (2023). Digital Discourses Mengenai Fenomena Cancel Culture Saipul Jamil dalam Media Sosial TikTok. 6.
24. Teixeira da Silva, J. A. (2021). How to shape academic freedom in the digital age? Are the retractions of opinionated papers a prelude to “cancel culture” in academia? *Current Research in Behavioral Sciences*, 2, 100035. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100035>
25. Yaqinah, S. N., Islam, U., Mataram, N., Antok, I. H., Islam, U., & Mataram, N. (2024). ANALYSIS OF ISLAMIC COMMUNICATION ABOUT OXYMORA. 9(2), 351–392.